

## PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MAGELANG

Vinka Widia Pamela, Desiderius Priyo Sudibyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret  
Email : vinkawidiapamela@student.uns.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan metode *purposive sampling* dengan wawancara terstruktur. Informan dari penelitian ini adalah Sekertaris Disdukcapil Kota Magelang, Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak dan Kepala DP4KB Kota Magelang, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Magelang, Obama Kota Magelang dan Anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang. Kemudian data dianalisis menggunakan teori miles dan Huberman dengan reduksi data, display data, serta verifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa ada 5 pemangku kepentingan yang masuk dalam empat kuadran teori peran *stakeholder* sehingga memperlihatkan peran dari setiap pemangku kepentingan baik *key player*, *subject*, *context setter*, maupun *crowd* dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Kota Magelang dalam mencapai Kota Layak Anak dikarenakan adanya peran dari para pemangku kepentingan dari setiap indikatornya. Dari penelitian ini, merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai partisipasi anak di Kota Magelang terhadap KLA di Kota Magelang.

**Kata kunci:** Kota Layak Anak, Pemangku Kepentingan, Peran

### Abstract

*This study aims to analyze the role of stakeholders in efforts to realize a Child-Friendly City in Magelang City. This research method uses qualitative descriptive using the purposive sampling method with structured interviews. The informant of this study is the Secretary of the Magelang City Disdukcapil, the Head of the Child Protection Subdivision and the Head of the Magelang City DP4KB, the Head of Government and Socio-Cultural Affairs of the Magelang City Bappeda, Obama of the Magelang City and Children who have filled in 1001 Magelang City Children's Voices. Then the data was analyzed using miles and Huberman theory by data reduction, data display, as well as verification and making conclusions. The results of the research show that there are 5 stakeholders that are included in the four quadrants of stakeholder role theory, so that it shows the role of each stakeholder, both key players, subjects, context setters, and crowds in an effort to realize a Child-Friendly City in Magelang City. This study concludes that the success of Magelang City in achieving a Child-Friendly City is due to the role*

*of stakeholders from each indicator. From this study, it is recommended to conduct deeper research on children's participation in Magelang City towards KLA in Magelang City.*

**Keywords:** *Child-Friendly City, Stakeholders, Role*

## **Pendahuluan**

Sebagai generasi penerus bangsa, negara harus memberdayakan anak. Kehidupan mereka dalam keberlanjutan hidup manusia dan negara tidak dapat dipisahkan kehadirannya. Terlebih Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertanggung jawab untuk turut mewujudkan tujuan dari SDGs hingga ke daerah-daerah (Tan, 2020). Tujuan SDGs yang erat kaitannya dengan kehidupan anak adalah tujuan pendidikan berkualitas dan target kelima yaitu pemberantasan praktek berbahaya pada anak seperti pernikahan anak, dini, paksa, dan sunat perempuan (Bappenas, 2017). Di dalam kehidupan, seringkali anak menjadi pihak yang mendapatkan diskriminasi ataupun kekerasan akibat dari kerentanannya. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah kasus dan korban kekerasan anak di Indonesia setiap tahunnya. Seperti contoh peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak dari tahun 2019 hingga November 2021 dari 12.285 kasus menjadi 13.819 (Utomo, et al. 2021). Peningkatan tersebut semakin mengesankan karena dominan, kekerasan terhadap anak dilakukan di area domestik di mana rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah memiliki upaya untuk memberantas kasus anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak atau KLA didefinisikan sebagai sebuah sistem pembangunan wilayah administratif yang memiliki komitmen dan koordinasi, baik dari pemerintah, masyarakat serta bidang usaha dimana program dan kegiatan guna mewujudkan hak-hak anak dibentuk secara inklusif dan berkelanjutan (Rumtianing, 2016). KLA sendiri saat awal dibentuk, menetapkan 5 kabupaten/kota sebagai pilot project, yaitu Kota Jambi, Kota Surakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Gorontalo (Patilima, 2018). Sampai saat ini kebijakan pengembangan KLA kemudian mulai diimplementasikan hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini, salah satunya Kota Magelang.

Kota Magelang, salah satu kota di Jawa Tengah, menjadi salah satu kota yang turut mengimplementasikan kebijakan pengembangan KLA tersebut. Hal tersebut dilihat dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 22 ayat 1 sampai dengan 3, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi Hak Anak yang dapat diwujudkan melalui pengembangan Kota Layak Anak. Sementara untuk memenuhi kelima kluster yang tertuang pada KLA membutuhkan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan terkait mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, dunia usaha, media serta tokoh masyarakat (Yudhin,

2019). Pemangku kepentingan merupakan seorang maupun kumpulan orang dalam kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi atas pencapaian ataupun keputusan organisasi (Freeman, 1984:46 dalam Morone & Imbert, 2020).

Berbicara mengenai *stakeholder* yang berkaitan dengan anak, Kota Magelang sendiri mempunyai mulai dari Gugus Tugas, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), Pola Asuh Anak dan Remaja (PAR) yang dimotori PKK, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) (Syarifudin, 2020). Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki peran sebagai *Leading sector* dari kebijakan KLA di Kota Magelang karena mereka merupakan dinas yang bertugas menangani kasus anak. Hal ini tertuang pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Pasal 12 ayat (1) bahwa Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan anak memiliki tugas untuk melakukan perumusan, koordinasi dan implementasi kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Kota Magelang memiliki beberapa stakeholder yang berfokus untuk melindungi anak. Lewat peran dari para pemangku kepentingan tersebut, berhasil membawa Kota Magelang meraih penghargaan Kota Layak anak dari tahun ke tahun. Berikut merupakan data penghargaan Kota Layak Anak yang dicapai oleh Kota Magelang dari tahun 2012-2021:

*Tabel 1: Penghargaan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak*

Nama Penghargaan	Tahun	Kategori
(1)	(2)	(3)
Penghargaan Kota Layak Anak	2012	Madya
Penghargaan Kota Layak Anak	2013	Madya
Penghargaan Kota Layak Anak	2015	Madya
Penghargaan Kota Layak Anak	2016	Madya
Penghargaan Kota Layak Anak	2017	Nindya
Penghargaan Kota Layak Anak	2018	Nindya
Penghargaan Kota Layak Anak	2019	Nindya
Penghargaan Kota Layak Anak	2021	Nindya

*Sumber: (Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 DP4KB Kota Magelang), (Jatengprov.go.id. 2021), (Ratnasari, 2020) (diolah)*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa komitmen dari para pemangku kepentingan tersebut masih belum berhasil membawa Kota Magelang mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu "Kabupaten/Kota Layak Anak". Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sendiri memiliki 5 kategori, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai kategori tertinggi (Rosalin dkk, 2016:11. Pada tahun 2022, kota/kabupaten yang berhasil meraih penghargaan KLA di kategori utama terdapat 8 yaitu, Kabupaten Siak, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Denpasar, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Yogyakarta (Inforiau, 2022). Dari situ dapat diketahui bahwa Kota Magelang masih butuh untuk terus mengevaluasi sehingga dapat mencapai pencapaian tertinggi. Untuk melihat secara mendalam mengenai upaya Kota Magelang dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kotanya maka akan digunakan teori dari Reed (2009) berdasarkan kekuatan dan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian, berdasarkan kedua hal tersebut para pemangku kepentingan akan diklasifikasikan ke dalam empat kuadran yang terdiri dari *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*.

Dalam kuadran *key player*, peran ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama kuat. Peran ini sebagai regulator karena memiliki wewenang yang besar dalam pencapaian KLA. Fungsi ini dipegang oleh DP4KB dan Disdukcapil Kota Magelang. Tanpa mereka mungkin pencapaian indikator dalam KLA tidak akan terpenuhi secara maksimal. Sementara peran *subject* sebagai jembatan antara peran lainnya dipegang oleh Obama Kota Magelang. Sebagai kelompok anak yang dilembagakan mereka diharapkan dapat menjembatani kepentingan anak agar didengar. Peran *subject* memiliki kepentingan yang besar dan pengaruh yang kecil. *Selanjutnya*, peran *context setter* dengan pengaruh yang besar dan kepentingan yang kecil dipegang oleh DP4KB dan Bappeda Kota Magelang. Kehadiran peran ini tidak sebesar peran *key player* akan tetapi peran mereka dapat membantu jalannya aktivitas pencapaian KLA di Kota Magelang. Perannya sebagai fasilitator sebagai penanggung jawab lapangan mengenai pencapaian KLA di Kota Magelang. Sementara peran *crowd* dimiliki oleh anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang. Peran mereka memiliki pengaruh dan kepentingan yang sama-sama kecil dan dapat memberikan kritik mengenai kebijakan KLA di Kota Magelang sehingga kritiknya dapat didengar dan dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki pencapaian KLA di Kota Magelang oleh peran yang lebih berwenang.

Dalam mewujudkan KLA, Kota Magelang memang dinilai belum optimal. Hal ini tertuang dalam Perubahan Renstra 2016-2021 DP4KB Kota Magelang, dimana salah satu masalah dari layanan DP4KB yang teridentifikasi adalah belum optimalnya perwujudan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak (DP4KB Kota Magelang, 2017). Di dalam dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa faktor penghambat belum optimalnya perwujudan KLA salah satunya adalah belum adanya kesadaran dari masyarakat sipil

tentang hak dan kewajiban mereka. Salah satunya adalah mengenai akta kelahiran. Pada Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Magelang Tahun 2020, dijelaskan bahwa presentase penduduk Kota Magelang berusia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran berada di angka 99,20% (Disdukcapil Kota Magelang, 2020). Padahal dalam KLA indikator ini harus bernilai sempurna atau 100%. Selain itu juga terdapat kasus pernikahan anak yang masih terjadi di Kota Magelang. Ditemukan ada 58 penduduk yang berstatus kawin diusia 15-19 tahun dari jumlah penduduk di usia tersebut sebesar 10.125 pada tahun 2020. Dari 58 penduduk tersebut dijabarkan bahwa 51 orang berjenis kelamin perempuan dan 7 orang berjenis kelamin laki-laki (Disdukcapil Kota Magelang, 2020). Meskipun tergolong sedikit, hal ini memerlukan adanya campur tangan dari para pemangku kepentingan untuk menurunkan angka pernikahan dini di daerahnya.

Sebenarnya KLA sendiri memiliki 5 Kluster dengan 29 indikator. Akan tetapi penelitian ini hanya akan berfokus pada kluster satu dan satu indikator pada kluster kedua karena beberapa alasan yang sudah dijelaskan tadi. Indikator tersebut adalah Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak, Pencegahan Pernikahan Anak, Pelembagaan Partisipasi Anak, dan Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak. Selain itu, alasan penelitian ini berfokus pada kluster 1 dan 2 adalah keterbatasan peneliti dan keterbatasan pada akses terhadap data.

Pengoptimalan pengembangan KLA masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Magelang dan hal tersebut dapat dilakukan melalui peran dari pemangku kepentingan yang berkaitan. Hal ini karena keberhasilan Kota Magelang dalam mencapai penghargaan tertinggi pada KLA memerlukan peran dan komitmen dari setiap elemen mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Masalah yang sudah dijabarkan tadi memerlukan peran dari para pemangku kepentingan terkait sehingga apa yang dicita-citakan oleh Kota Magelang dapat tercapai.

### **Metode**

Penelitian ini menerapkan model deskriptif kualitatif dimana penelitian ini berusaha untuk memahami apa, mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Untuk menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* diantaranya adalah Kepala DP4KB Kota Magelang, Sekertaris Disdukcapil Kota Magelang, Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak DP4KB Kota Magelang, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Magelang, Ketua Obama Kota Magelang, dan 5 Anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang dimana para informan akan diwawancarai secara terstruktur. Untuk data sekunder didapatkan dari telaah dokumen Buku Profil Kependudukan Kota Magelang dan Renstra DP4KB Kota Magelang. Kemudian data dianalisis menggunakan teori miles dan Huberman dengan reduksi data, display data, serta verifikasi dan membuat kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Indikator ini memiliki harapan bahwa seluruh anak di Kota/Kabupaten setempat sudah memiliki akta kelahiran. Di Kota Magelang sendiri, kepemilikan pada anak usia 0-18 tahun meningkat secara signifikan dari tahun 2019 hingga meraih presentase sempurna (100%) pada tahun 2023. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari campur tangan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam mencapainya. Pemangku kepentingan yang berperan sebagai *key player* adalah Disdukcapil Kota Magelang. Disdukcapil merupakan dinas yang memiliki kewenangan dalam mengurus permasalahan pencatatan kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran.

Untuk menjawab permasalahan akta kelahiran pada anak yang belum sempurna, mereka menetapkan inovasi Si Bulan dan Sistem Jemput Bola untuk memudahkan pengurusan akta kelahiran. Inovasi Si Bulan merupakan inovasi yang dibentuk untuk kelahiran baru, jadi ibu yang baru saja melahirkan anak diharapkan pulang ke rumah dengan membawa akta kelahiran, KIA, dan juga BPJS. Sementara untuk sistem jemput bola diberlakukan untuk keterlambatan pendaftaran anak karena alasan pemberian nama anak yang cenderung lama, kepindahan, atau kelahiran di luar fasilitas kesehatan sehingga hanya memiliki surat keterangan kelahiran dari kelurahan. Selain itu disdukcapil juga aktif memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan melakukan rapat koordinasi triwulan untuk menangani masalah yang secara cepat dan tepat.

Selanjutnya peran dari *subject* dimiliki oleh Obama Kota Magelang. Obama merupakan forum anak sebagai perwakilan anak-anak di Kota Magelang untuk menyuarakan hak-hak anak. Dalam indikator ini, Obama aktif memberikan pengertian kepada anak mengenai pentingnya hak identitas dalam sosialisasi yang mereka lakukan. Obama juga menjadi peran *crowd* karena mereka diberikan waktu khusus untuk melakukan diskusi dengan disdukcapil untuk memberikan kritik kepada mereka untuk memberikan kemudahan bagi anak dalam mendapatkan akta kelahiran. Sementara peran *context setter*, dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang dan DP4KB Kota Magelang.

Sebagai *leading sector*, memang DP4KB memiliki tugas untuk mengatasi permasalahan tentang anak. Akan tetapi, pada indikator ini Disdukcapil lah yang memiliki wewenang dalam mengatasi permasalahan tentang hak identitas anak seperti kepemilikan akta kelahiran. Perannya adalah sebagai penanggung jawab dan mengoreksi pada proses input data aplikasi KLA. Sedangkan Bappeda, memiliki peran sebagai sosok yang memonitor dan evaluasi dengan melihat lubang-lubang yang masih ada untuk diperbaiki oleh *key player*. Setelah mendeskripsikan peran pemangku kepentingan dalam indikator Kepemilikan Akta Kelahiran, maka akan disajikan kuadran peran pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingan mereka.

Gambar 2: Kuadran Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran



### Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Pelembagaan Partisipasi Anak

Pelembagaan partisipasi anak dilakukan salah satunya dengan membentuk forum anak. Kota Magelang sendiri sudah melembagakan partisipasi anak dengan membentuk Forum Anak Obama dimana kepengurusannya dilegalkan oleh Pemerintah setempat lewat Keputusan Walikota Magelang Nomor 241.2/020/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepengurusan Forum Anak Organisasi Bocah Asli Magelang Kota Magelang Masa Bakti 2022-2024. Pada dokumen tersebut tertulis susunan keanggotaan Obama juga tugas-tugas yang diembannya. DP4KB menjadi *key player* dalam indikator ini karena pelembagaan anak melalui Obama berada dibawah naungan bidang PPPA dinas tersebut. Oleh sebab itu, bila Obama mengadakan suatu kegiatan DP4KB merupakan aktor yang akan memfasilitasi mereka dengan anggaran. Selain itu, DP4KB juga merupakan aktor yang memberdayakan Obama melalui bimbingan teknis agar dapat menjadi sosok 2P (Pelopor dan Pelapor). Setiap bulannya, program kerja 1001 Suara Anak Kota Magelang yang dibentuk oleh Obama selalu disampaikan hasilnya kepada DP4KB untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya, *subject* dari indikator ini ialah Obama sebagai Lembaga atau organisasi anak. Obama aktif menjembatani suara *crowd* kepada pihak yang lebih berwenang. Kegiatan musrenbang menjadi salah satu kegiatan yang sangat dimanfaatkan oleh mereka untuk membicarakan apa yang menjadi kebutuhan anak di Kota Magelang. Kebutuhan anak tersebut dapat mereka ketahui dari kegiatan 1001 Suara Anak Kota Magelang karena disitu anak bisa memberikan aspirasi mereka mengenai hak anak atau kebijakan yang berdampak pada mereka. Maka dari itu, peran *crowd* dimiliki oleh anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang karena mereka pernah secara aktif memberikan masukan kepada Obama mengenai hak anak di Kota Magelang.

Sementara dari sisi *context setter*, bappeda memiliki peran ini. Bappeda memfasilitasi Obama untuk membicarakan kendala atau masalah yang dihadapi oleh

anak melalui musrenbang. Setiap tahun, Obama aktif diundang pada kegiatan musrenbang dan diberikan waktu khusus untuk menyampaikan aspirasi mereka. Setelah mendeskripsikan peran pemangku kepentingan dalam Pelembagaan Partisipasi Anak, maka akan disajikan kuadran peran pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingan mereka.

Gambar 3: Kuadran Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Pelembagaan Partisipasi Anak



### Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Tidak berbeda dengan indikator sebelumnya, peran-peran dari indikator ini sama dengan indikator sebelumnya. Peran *key player* juga dimiliki oleh DP4KB Kota Magelang. Mereka memiliki peran sebagai regulator seperti contoh informasi layak anak yang akan diedarkan oleh Obama harus melalui izin mereka terlebih dahulu. Informasi layak anak seperti Geber, acara radio dialog interaktif untuk anak di Kota Magelang, harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh mereka. Selain itu sebelum melakukan sosialisasi seperti *goes to school*, sosialisasi oleh Obama saat masa MPLS, akan diberikan bimbingan teknis dahulu agar materi atau informasi yang disampaikan kepada anak tidak salah kaprah.

Untuk peran *subject*, Obama merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran tersebut. Mereka adalah sosok yang memiliki kepentingan tinggi untuk menyebarkan informasi kepada anak di Kota Magelang. Lewat sosialisasi dan Geber, *talk show* dengan tema mulai dari motivasi anak, perlindungan anak dan lain sebagainya, menjadi cara mereka untuk menyediakan informasi yang layak untuk anak. Selain itu mereka juga aktif menyuarakan suara anak yang memprotes mengenai iklan rokok di sepanjang jalan utama Kota Magelang yaitu di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ikhlas, dan Alun-Alun Kota Magelang kepada pihak yang lebih berwenang. Maka dari itu peran *crowd* disini adalah Anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak karena beberapa



diantaranya pernah menyampaikan pendapat mereka tentang iklan rokok yang masih terpampang dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang nomor 43 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana pada jalan protokol dilarang untuk mengiklankan rokok. Berikut merupakan beberapa gambar iklan rokok yang masih ada di Kota Magelang.




Gambar 4: Foto Iklan Rokok di Jalan Tentara Pelajar Kota Magelang



Gambar 5: Gambar Iklan Rokok di Jalan Ikhlas Kota Magelang

Peran *context setter* dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang. Hal ini dapat diketahui bahwa mereka memberikan ruang bagi Obama untuk menyuarakan protes mereka akan ketidaksesuaian kebijakan dan implemantasinya di Kota Magelang. Salah satunya diskusi Obama dengan peran ini mengenai iklan rokok yang masih berkeliaran di Kota Magelang. Hasilnya masa sewa baliho iklan rokok di Kota Magelang tidak akan diperpanjang kembali. Setelah mendeskripsikan peran pemangku kepentingan dalam indikator ketersediaan fasilitas informasi layak anak, maka akan disajikan kuadran peran pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingan mereka.

Gambar 6: Kuadran Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Ketersediaan Informasi Layak Anak




### Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan perkawinan anak adalah indikator pertama pada klaster kedua KLA dimana masih ditemukan praktek pernikahan anak di Kota Magelang. Namun, dari tahun 2020 hingga 2022 terdapat penurunan jumlah pernikahan anak dari tahun 2020 berjumlah 9 orang, 2021 berjumlah 17 orang, dan 2022 berjumlah 7 orang. Adapun pencegahan tersebut erat dengan campur tangan dari peran setiap pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang menjadi *key player* pada indikator ini adalah DP4KB khususnya pada bidang perlindungan anak. Sebagai *leading sector* tentunya Dinas ini memiliki peran yang besar dalam indikator ini, apalagi mereka memiliki wewenang untuk mengurus urusan mengenai perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Untuk masalah dispensasi perkawinan anak sebagai syaratnya, dinas ini tidak serta merta memberikan rekomendasi begitu saja. Akan tetapi rekomendasi mereka berikan apabila terdapat kejadian khusus seperti kehamilan di luar nikah. Selanjutnya, beberapa orang tua pernah meminta rekomendasi pada Dinas ini dengan alasan seperti takut apabila anak melakukan tindakan asusila menjadi alasan yang tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak akan memberikan rekomendasi dengan alasan tersebut. Selain itu, DP4KB juga aktif memberikan sosialisasi terhadap anak mengenai pencegahan perkawinan anak salah satunya dengan lagu *jo kawin bocah* yang ditarikan pada peringatan Hari Anak Nasional yang diikuti oleh anak-anak di Kota Magelang yang beberapa tahun ini dilaksanakan di Gor Samapta Kota Magelang.

Sementara untuk *subject*, sama dengan indikator sebelumnya bahwa Obama lah yang memegang peran ini. Obama memiliki peran yang membantu pencapaian pencegahan pernikahan anak sebagai fasilitator lewat sosialisasi yang mereka lakukan seperti *goes to school* dan saat Peringatan Hari Anak Nasional. Peran *context setter* pada keempat indikator ini sama-sama dipegang oleh Bappeda Kota Magelang sebagai pihak yang melakukan pengawasan. Wewenangnya tidak sebesar *key player* akan tetapi mereka dapat memberikan *power* kepada *key player* untuk melihat capaian dari indikator ini dan melakukan evaluasi yang dituangkan ke dalam RKPD setiap tahunnya. Sementara untuk peran *crowd*, anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang karena mereka menjadi sosok yang terpapar sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan oleh *key player* maupun *subject* seperti kegiatan mereka dalam menghafalkan tarian dan nyanyian *jo kawin bocah* sebelum mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional di Gor Samapta. Setelah mendeskripsikan peran pemangku kepentingan dalam indikator pencegahan perkawinan anak, maka akan disajikan kuadran peran pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingan mereka.

Gambar 7: Kuadran Peran Pemangku Kepentingan pada Indikator Pencegahan Perkawinan Anak



### Penutup

Sebagai kota yang mengimplementasikan KLA, Kota Magelang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak di Kotanya. Bertahun-tahun mengimplementasikan kebijakan ini, masih belum mampu membawa Kota Magelang pada kategori utama pada KLA. Namun, Kota Magelang terus berusaha untuk memperbaiki hal tersebut agar pencapaiannya optimal. Dalam mengimplementasikan KLA pada indikator kepemilikan akta kelahiran, pelebagaan partisipasi anak, ketersediaan fasilitas informasi layak anak, dan pencegahan perkawinan anak terdapat 5 pemangku kepentingan yang terbagi menjadi peran *Key Player*, *Subject*, *Context Setter*, dan *Crowd*. Pada indikator kepemilikan akta kelahiran, yang menjadi *key player* adalah Disdukcapil Kota Magelang, *Subject* dan *Crowd* oleh Obama Kota Magelang, *Context Setter* oleh DP4KB Kota Magelang dan Bappeda Kota Magelang.

Sementara untuk tiga indikator lainnya yang menjadi *key player* adalah DP4KB Kota Magelang, *Subject* oleh Obama Kota Magelang, *Context Setter* oleh Bappeda Kota Magelang, dan dan *Crowd* dimiliki oleh Anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian mengenai partisipasi anak di Kota Magelang berkaitan dengan pengisian 1001 Suara Anak Kota Magelang sebagai wadah aspirasi hak-hak anak Kota Magelang yang dibentuk oleh Obama Kota Magelang.

## **Referensi**

- Bappenas. 2017. Terjemahan Tujuan & Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Disdukcapil Kota Magelang. 2021. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Magelang tahun 2020.
- Inforiau. 2022. Luar Biasa, Bersama 7 Kabupaten Kota Lainnya, Siak Raih Anugerah Kategori Utama KLA 2022. Tersedia di <https://www.inforiau.co/news/read/luar-biasa-bersama-7-kabupaten-3330333635>. Diakses pada 20 Maret 2024.
- Jatengprov.go.id. 2021. Kota\_Magelang\_Sandang\_Kategori\_Nindya\_Kota\_Layak\_Anak\_2021. Tersedia di <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kota-magelang-sandang-kategori-nindya-kota-layak-anak-2021/>. Diakses pada 10 Juni 2022.
- Morone, P., & Imbert, E. (2020). Food waste and social acceptance of a circular bioeconomy: The role of stakeholders. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, 23, 55-60.
- Patilima, H. (2018). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1).
- Pemerintah Kota Magelang. 2017. Perubahan\_Rencana\_Strategis\_Tahun\_2016-2021\_Dinas\_Pemberdayaan\_Masyarakat, Perempuan, Perlindungan\_Anak, Pengendalian\_Penduduk\_dan\_Keluarga\_Berencana\_Kota\_Magelang.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
- Ratnasari, I. 2020. Jejak\_Perjalanan\_Kota\_Magelang\_Meraih\_Penghargaan\_KLA\_Kategori\_Nindya. Tersedia di <https://mnews.id/jejak-kota-magelang-ramah-anak-2/>. Diakses pada 10 Juni 2022.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*, 90(5), 1933-1949.
- Rosalin, L, dkk. 2016. Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rumtianing, I. (2016). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Syarifudin, A. 2020. Semoga Angka Kekerasan Terus Menurun. Tersedia di <https://radarjogja.jawapos.com/magelang/2020/01/25/semoga-angka-kekerasan-terus-menurun/>. Diakses 10 Juni 2022.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46-59.
- Utomo, H. Tanziha, I. Arifin, J. dan Noegroho, S. 2021. Buku Profil Anak Indonesia. 2021. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Yudhin. 2019. KOMITMEN SEMUA STAKEHOLDERS DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN DOMPU LAYAK ANAK. <https://www.kla.id/komitmen-semua-stakeholders-dalam-mewujudkan-kabupaten-dompu-layak-anak/> Diakses pada 09 Juni.